

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelundupan merupakan suatu tindakan yang melibatkan pengiriman atau pengangkutan barang secara ilegal melintasi batas negara atau wilayah tanpa melalui prosedur dan perizinan yang ditetapkan oleh hukum. Dalam konteks hukum kepabeanan di Indonesia, penyelundupan diartikan sebagai perbuatan membawa masuk atau mengeluarkan barang ke atau dari wilayah pabean tanpa memenuhi ketentuan kepabeanan yang berlaku.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, penyelundupan dapat dilakukan dengan cara menghindari pemeriksaan pabean, memberikan keterangan palsu dalam dokumen kepabeanan, atau menyembunyikan barang agar tidak dikenai bea masuk atau cukai.² Tindak pidana penyelundupan ini dapat mencakup berbagai bentuk barang, mulai dari barang mewah, bahan makanan, narkoba, hingga barang-barang terlarang lainnya. Penyelundupan tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak dan bea masuk, tetapi juga berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi, persaingan usaha yang sehat, serta dapat membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana dan administrasi kepabeanan menetapkan sanksi tegas bagi

¹ Yudi W. Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia (Kebijakan Formulasi Pidana)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal.

² Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

pelaku penyelundupan, baik berupa pidana penjara maupun denda. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk serta bea keluar. Karakteristik kepabeanan itu Konsumsinya perlu dikendalikan,³ Peredarannya perlu diawasi, Pemakainnya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan (terhadap barang yang dikategorikan sebagai barang mewah dan/atau bernilai tinggi) dikenai cukai. Letak geografis Negara Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah permukaan bumi meliputi lebih dari 17.504 pulau besar dan pulau kecil, 6000 pulau tidak berpenghuni yang terbentang sepanjang 3.997 mil, terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra pasifik, dan jika semua daratannya dijadikan satu maka luas Indonesia seluas 1,9 juta mil.¹ Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut didalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya barang-barang tertentu. Sekitar 50.000 kapal laut per tahun melintas di Selat Malaka wilayah Indonesia yang melakukan seperempat perdagangan2 dunia.

³ Yudi W. Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia (Kebijakan Formulasi Pidana)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 1

Perdagangan Internasional merupakan suatu cara untuk meningkatkan kemakmuran suatu bangsa. Fakta yang sekarang ini terjadi adalah perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat.⁴ Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana , yaitu barter, jual-beli barang atau komoditi produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks.⁵ Setiap negara perlu melakukan perdagangan antar negara, kegiatan tersebut dinamakan aktivitas ekspor dan impor. Hal ini karena ada negara yang kekurangan atas sesuatu barang, sedangkan dinegara lain barang tersebut terjadi kelebihan, oleh karenanya melakukan perdagangan berdampak saling meng-untungkan antar negara yang melakukannya. Maka dari itu, tidak satu negara pun didunia ini yang tidak melakukan perdagangan internasional . Dalam melakukan ekspor dan impor, setiap negara memiliki peraturan yang harus ditunaikan, yaitu harus membayar bea cukai.⁶

Dalam melakukan proses impor dan ekspor harus adanya pajak bea cukai. Adapun peraturan yang mengatur tentang itu, dimuat dalam Undang-Undang Bea Cukai yaitu Undang- undang No. 17 Tahun 2006 sebagai perubahan atas UndangUndang No. 10 Tahun 1995. Dalam Undang-undang

⁴ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.1

⁶ *Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1995*

No. 17 Tahun 2006 Pasal 7A ayat (2) disebutkan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifest. pasal 102 ayat 1 huruf (a) setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2) pasal 3 disebutkan bahwa barang impor harus melalui beberapa proses persyaratan, yakni pemeriksaan kepabeanan. Pemeriksaan ini meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Dalam melakukan pengangkutan barang impor kedalam Daerah Pabean dengan membawa Barang impor, Barang ekspor dan/atau barang asal Daerah Pabean yang diangkut kedalam Daerah Pabean lainnya melalui luar Daerah Pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan berupa Outward Manifest dan inward manifest dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kepada Pejabat di Kantor Pabean dan juga barang harus bersifat baru.⁷ Dalam pengangkutan barang impor harus wajib menyerahkan pemberitahuan berupa Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) kepada Pejabat di setiap Kantor Pabean yang akan disinggahi, paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kedatangan sarana pengangkut. Namun banyak pihak-pihak pengangkut mengabaikannya sehingga barang yang diangkut tidak tercantum dalam manifest yang mengakibatkan tidak terpungutnya pemasukan negara, yakni pajak. untuk menghindari pembayaran bea cukai

⁷ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 360.

maka tindakan tersebut masuk dalam tindak pidana karna melanggar aturan ekspor impor barang dan merugikan Negara.

Tabel I

Putusan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor: 49/Pid.Sus/2 015/PN.BTK	Nazarudin Bin Kamaludin	Pasal 7A ayat (2), pasal 102 Ayat (1) huruf (a) Undang undang nomor 17 tahun 2006 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan	1. Menyatakan Terdakwa Nazarudin Bin Kamaludin bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nazarudin Bin Kamaludin dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan potong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda sebanyak	<u>MENGADILI</u> 1. Menyatakan Terdakwa Nazarudin Bin Kamaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest”, 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh	Inkracht

				Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; 3. Menetapkan barang bukti berupa: • 1 (satu) unit Km. Dokoh Jaya III ukuran GT.7 dengan mesin “Mitsubishi Md1.6D 15 No. 847522-60 PK”; • 1 (satu) buah Kompas warna hijau. Dirampas untuk Negara. • Pas Kecil No. S.21 No. 3048 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Batu Panjang Erwiza Jaya, Be. Se. M.Mtr. tanggal 20 Desember 2013; • Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No.: PK.001/I/06/UPP.Btp-2013 dengan tanggal inspeksi terakhir 19 Desember 2013; • Port Clearance nomor S21 - 3048 tanggal 28 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Pegawai Kastam	Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;	
--	--	--	--	---	---	--

				Tertentu pada Jabatan Kastam Diraja Malaysia dengan keterangan barang-barang Tiada; • Crew List no IM.101/M.I/969/4/0781-14 yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia di Pelabuhan Kuala Sungai Linggi. Dilampirkan dalam berkas perkara. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).		
2	Nomor: 59/Pid.Sus/2 017/PN.TBK	Darmansyh Sitorus Bin Sangkot Sitorus	Pasal 7A ayat (2), pasal 102 Ayat (1) huruf (a) Undang undang nomor 17 tahun 2006/Tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan	1. Menyatakan Terdakwa Darmansyah Sitorus Bin Sangkot Sitorus bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) bawang merah sebanyak 2.017 (dua ribu tujuh belas) Karung @ + 9 Kg” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-	<u>MENGADILI</u> 1. MenyatakanTerdakwa Darmansyah Sitorus Bin Sangkot Sitorus tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam menifes”; 2. Menjatuhkan pidana kepada	Inkracht

				undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darmansyah Sitorus Bin Sangkot Sitorus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; 3. Menyatakan barang bukti berupa: • 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. Mitra Baru dengan 1 (satu) unit mesin merk "Nissan" 1 (satu) buah GPS merk Garmin; • 1 (satu) buah kompas; Dirampas untuk Negara;	Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. Mitra Baru dengan 1 (satu) unit mesin merk "Nissan" 8D.	
--	--	--	--	--	---	--

				1 (satu) unit handphone Nokia 220 warna kuning, nomor Imei 1 : 355200062269599, nomor Imei 2 : 355200062269607; - Muatan KM. Mitra Baru berupa bawang merah sebanyak 2.017 karung @ ± 9 Kg Dirampas Untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	2. 1 (satu) buah GPS merk Garmin; 3. 1 (satu) buah kompas; -Dirampas untuk Negara 1. 1 (satu) unit handphone Nokia 220 warna kuning, nomor IMEI 1 : 355200062269599, nomor IMEI 2 : 355200062269607; 2. Muatan Km. Mitra Baru berupa bawang merah sebanyak 2.017 karung @ ± 9 Kg - Dirampas Untuk dimusnahkan	
3	Nomor: 46/Pid.sus/ 2015/PN.BT K	Jhon Bin Riduan	Pasal 7A ayat (2), pasal 102 Ayat (1) huruf (a) Undang undang nomor 17 tahun 2006/Tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan	1. Menyatakan Terdakwa Jhoni Bin Riduan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Mengangkut Barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang	Mengadili 1. Menyatakan Terdakwa Jhoni Bin Riduan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifest”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan	Inkracht

				Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; 3. Menetapkan barang bukti berupa: • 1 (satu) unit Km. Ayu merk Mitsubishi 4D-35 No. 652626 (33 PK); • 1 (satu) buah Kompas 3 inci warna hijau; Dirampas untuk negara. • 1 (satu) lembar Pas Kecil Nomor S.20 No. 463 tanggal 22 Januari 2014; • 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor: PK.	Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;	
--	--	--	--	--	---	--

				001/I/13/UPP.Btp-2014 tanggal 21 Januari 2014; • 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor: PK. 001/I/13/UPP.Btp-2014 tanggal 22 Januari 2014; • 1 (satu) lembar Port Clereance tanggal 09 Oktober 2014; • 1 (satu) buah Crew List tanggal 09 Oktober 2014; Tetap terlampir dalam berkas perkara. • 1 (satu) buah Passport milik Jhoni; Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa Jhoni. • Muatan Km. Ayu berupa Bawang Merah sebanyak 2.700 karung @ ± 9 (sembilan) kg, yang telah dimusnahkan berdasarkan BA Pemusnahan No. BA-173/WBC.04/BD.0403/2014 tanggal 29 Oktober 2014. Dirampas Untuk Dimusnahkan.		
--	--	--	--	---	--	--

				4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).		
4	Nomor: 44/Pid.Sus/2 014/PN.TBK	Hefni Hasibuan Bin Abdul Sani	Pasal 7A ayat (2), pasal 102 Ayat (1) huruf (a) Undang undang nomor 17 tahun 2006/Tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan	1. Menyatakan Terdakwa Hefni Hasibuan Bin Abdul Sani telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tindak Pidana Penyelundupan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabenan. Mahkamah Agung Republik Indonesia 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Hefni Hasibuan Bin Abdul Sani berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan Mahkamah	<u>MENGADILI</u> 1. Menyatakan Terdakwa Hefni Hasibuan Bin Abdul Sani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Kepabeanan berupa Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes”; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Hefni Hasibuan Bin Abdul Sani tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila	Inkracht

				Agung Republik Indonesia seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : • 1 (satu) unit Km. Restu Ibu merek Mesin Mitsubhisi / 60 PK. Dirampas Untuk Negara. • Bawang Merah segar sebanyak 7.000 (tujuh ribu) Karung (10@Kg) / telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Nomor : BA - 30 / WBC.04 / BD.0403 / 2014 tanggal 06 Maret 2014. Dirampas Untuk Dimusnahkan. 4. Menetapkan Terdakwa Hefni Hasibuan Bin Abdul Sani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : • 1 (satu) unit KM. Restu Ibu merek Mesin Mitsubhisi / 60 PK. Dirampas Untuk Negara • Bawang Merah segar sebanyak 7.000 (tujuh ribu) Karung (10@Kg) / telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Nomor :	
--	--	--	--	---	--	--

					BA - 30 / WBC.04 / BD.0403 / 2014 tanggal 06 Maret 2014. Dirampas Untuk Dimusnahkan. 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);	
5	Nomor: 138/Pid.Sus/ 2013/PN.TB K	Indra Yani Bin Abdul Karim	Pasal 7A ayat (2), pasal 102 Ayat (1) huruf (a) Undang undang nomor 17 tahun 2006/Tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan	1. Menyatakan Terdakwa Indra Yani Bin Abdul Karim telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana “Mengangkut Barang Yang Berasal Dari Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102 A atau Pasal 102 B Yang Dilakukan Secara Bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 104 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun	<u>MENGADILI</u> 1. Menyatakan Terdakwa Indra Yani Bin Abdul Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Mengangkut Barang Yang Berasal Dari Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102 A atau Pasal 102 B Yang Dilakukan Mahkamah Agung Republik Indonesia Secara Bersama-sama”;	Inkracht

				1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Indra Yani Bin Abdul Karim berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan; 3. Menyatakan barang bukti berupa: • 1 (satu) unit Boat Pancung tanpa nama mesin merek Yamaha 15 PK; Dirampas Untuk Negara. • 80 (delapan puluh) karung Bawang Merah @ 9,5 kg telah dimusnahkan sesuai dengan Surat Perintah Dimusnahkan No. Ssp-03/Wbc.04/ Bd.04/2013 tanggal 11 September 2013 dan Berita Acara Pemusnahan No. 007a/Mus/Wbc.04/	2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;	
--	--	--	--	--	---	--

				Bd.0403/2013 tanggal 11 September 2013 yang sebelumnya telah disisihkan sebanyak 2 (dua) kg Bawang Merah ke dalam 1 (satu) karungan Plastik berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyidikan No. SPTP-007A/WBC.04/BD.04/2013 tanggal 06 Juli 2013. Dirampas Untuk Dimusnahkan. 4. Menetapkan Terdakwa Indra Yani Bin Abdul Karim membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).		
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: "Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan barang impor?
2. Bagaimana bentuk tindak pidana penyelundupan yang dilakukan dalam kasus pengangkutan barang impor?
3. Apa akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan pengangkutan barang impor?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan barang impor.
- b. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana penyelundupan yang dilakukan dalam kasus pengangkutan barang impor.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan pengangkutan barang impor.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal.

Deskripsi Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang pertimbangan majelis hakim atas deskripsi tentang tindak pidana penyelundupan barang impor yang tidak tercantum dalam manifest.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan Judul: “DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR”.

1. Nama : Komang Agus T.Tangkas
 Nim : 18310013
 Asal pt /prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
 Judul : Deskripsi tentang sebab dan modus pelaku melakukan tindak pidana kepabeanan impor bawang merah.
 Rumusan masalah : a. Bagaimana sebab pelaku melakukan tindak pidana kepabeanan impor bawang merah
 b. Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana kepabeanan
2. Nama : Kristian saluk
 Nim : 18310032
 Asal pt /prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
 Judul : Deskripsi modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penyelundupan barang
 Rumusan masalah : a. Apa modus tindak pidana penyelundupan barang
 b. Apa akibat hukum terjadinya tindak pidana penyelundupan barang
3. Nama : Skolastiko Fegidius I.M.Mau

- Nim : 18310128
- Asal pt /prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
- Judul : Pembatalan Putusan Judex Facti Oleh Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Penyelundupan
- Rumusan masalah : Apa alasan mahkamah agung membatalkan putusan judex facti dalam tindak pidana penyelundupan
4. Nama : Yosev Ferdinandus Mau Siri
- Nim : 18310271
- Asal pt /prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
- Judul : Desparitas Putusan Hakim Dalam Timdak Pidana Penyelundupan Sepeda Motor
- Rumusan masalah : Bagaimana dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri menjatuhkan putusan yang berbeda-beda dalam tindak pidana penyelundupan
5. Nama : Yanse olia
- Nim : 19310068
- Asal pt /prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
- Judul : Deskripsi tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan gula di wilayah hukum pengadilan negeri kalabahi

ditinjau dari uu no 10 tahun 1995 tentang
kepabeanan

Rumusan masalah : Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku
tindak pidana penyelundupan gula di wilayah
hukum pengadilan negeri kalabahi dari tahun
2004-2005

E. Metode penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mencoba menggambarkan dan menguraikan secara lengkap suatu keadaan atau fenomena atau kejadian tanpa ada perlakuan terhadap objek yang di teliti. Data penulisan ini mendeskripsikan tentang tindak pidana penyelundupan barang impor yang tidak tercantum dalam manifes, maka faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan barang impor, bentuk tindak pidana penyelundupan yang dilakukan dalam kasus pengangkutan barang impor, serta akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan pengangkutan barang impor.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji

mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Sebagaimana dapat diartikan juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁸

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

a. Variabel bebas

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*Dependent*). Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyulundupan barang impor, bentuk tindak pidana penyulundupan yang dilakukan dalam kasus pengangkutan barang

⁸ Soerjono soekanto Dan Sri Mamudji. Cetakan ke-19 juni (2019). "penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat" depok, rajawali pers. hlm 12.

impor serta akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan pengangkutan barang impor.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah⁹ Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor.

3. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa data sekunder: Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, terdiri dari 3 bahan hukum. 3 bahan hukum tersebut yaitu:¹⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini.

1) Perundang-Undangan

⁹ Ibid 13

¹⁰ Ibid 14

- Kitab Undang-undang No 1 Tahun 1946 Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana No 8 Tahun 1981 (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Tentang UU No 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

2) Putusan Pengadilan

- Putusan nomor 49/pid.sus/2015/pn.btk
- Putusan nomor 59/Pid.Sus/2017/Pn.Tbk
- Putusan nomor 46/pid.sus/2015/pn.btk
- Putusan nomor 44/Pid.Sus/2014/Pn.Tbk
- Putusan nomor 138/Pid.Sus/2013/Pn.Tbk

b. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

5. Analisis data

Setelah semua data yang di perbolehkan dari hasil penelitian terkumpul, maka penulis akan melakukan proses editing dan membuat klasifikasi jawaban-jawaban (kuddim). Analisis data ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.¹¹

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan serta literatur-literatur yang mendukung dalam penelitian ini, sehingga di analisis dan di olah dengan cara deskriptif kuantitatif untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut.

¹¹ Ibid 15-16